**Kode Etik Profesional Teknologi Informasi**

**Etika Profesi & Pendidikan Anti Korupsi**

**Dosen : Dr. Bakarudin, SE., MM**

****

**Oleh Kelompok 3**

**Alghifari Muharrom (1910031802027)**

**Riski Rahman (2010031802080)**

**Ridho Surya (1710031802135)**

**Teknik Informatika**

**STMIK Amik Riau**

**Tahun Ajaran 2021/2022**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. yang sudah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah- Nya sehingga kami bisa menyusun tugas Etika Profesi ini dengan baik serta tepat waktu. Seperti yang sudah kita tahu“Kode Etik Profesional Teknologi Informasi” itu sangat berarti untuk seseorang yang berprofesi sebagai profesional TI. Semuanya perlu dibahas pada makalah ini kenapa prinsip atau norma-norma itu sangat diperlukan serta layak dijadikan bagaikan modul pelajaran.

Tugas ini kami buat untuk memberikan ringkasan tentang hubungan kode etik seorang profesional teknologi informasi untuk menjadi seorang yang berkualiatas dan terpercaya. Mudah-mudahan makalah yang kami buat ini bisa menolong menaikkan pengetahuan kita jadi lebih luas lagi. Kami menyadari kalau masih banyak kekurangan dalam menyusun makalah ini.

Oleh sebab itu, kritik serta anjuran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna kesempurnaan makalah ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bpk.Dr. Bakarudin, SE., MM mata pelajaran Etika Profesi & Pendidikan Anti Korupsi. Kepada pihak yang sudah menolong turut dan dalam penyelesaian makalah ini. Atas perhatian serta waktunya, kami sampaikan banyak terima kasih.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Kode Etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sangsi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.

Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai professional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standaart perilaku anggotanya. Nilai professional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat maupun perusahaan.

**1.2 Rumusan Masalah**

Penulis sudah menyusun sebagian permasalahan yang hendak dibahas dalam makalah ini. Ada pula sebagian permasalahan yang hendak dibahas dalam karya tulis ini antara lain:

* Apa Itu Kode Etik Seorang Profesional Teknologi Informasi
* Pelanggaran Etika Profesional Teknologi Informasi
* Apa itu HAKI
* Dasar Hukum Haki
* Syarat Etika Programmer
* Apa itu profesionalisme
* Syarat Profesionalisme Programmer

**1.3 Tujuan Masalah**

Bersumber pada rumusan permasalahan yang disusun oleh penulis di atas, hingga tujuan dalam penyusunan makalah ini merupakan bagaikan berikut:

* Untuk memahami apa itu kode etik profesional teknologi informasi
* Untuk memahami setiap pelanggaran etika profesional teknologi informasi
* Untuk memahami apa itu haki
* Untuk memahami dasar hukum haki
* Untuk memahami syarat etika programmer
* Untuk memahami apa itu profesionalisme
* Untuk memahami syarat profesionalisme programmer

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

**2.1 Pergertian Kode Etik Seorang Profesional TI**

Kode etik profesional teknologi informasi merupakan prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara professional atau developer TI dengan klien, antara para professional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien (pengguna jasa) misalnya pembuatan sebuah program aplikasi.

**2.2 Pelanggaran Etika Profesional Teknologi Informasi**

Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi Denial of services (melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer), penyebaran, spam, carding (pencurian melalui internet) dan lain-lain.

**2.3 Apa Itu HAKI**

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut dengan HAKI adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari  suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia.

Istilah HAKI di dapat dari Intellectual Property Right (IPR) yang telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO.

**2.4 Dasar Hukum HAKI**

Undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi diantaranya adalah:

1. UU HAKI yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 juli 2003 didalamnnya diantarannya mengatur hak cipta.
2. UU ITE (Undang-undang informasi dan transaksi elektronik) yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang didalamnnya mengatur tentang:
3. Pornografi di internet
4. Transaksi di internet
5. Etika pengguna internet

3. UU Nomor 4 Tahun 2001, Tentang Paten.

4. UU Nomor 15 Tahun 2001, Berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek.

5. UU Nomor 31 Tahun 2000, Berisi tentang desain industri, dan jangka waktu perlindungannya.

**2.5 Syarat Etika Profesional Programmer**

Adapun kode etik yang diharapkan bagi para programmer adalah :

* Seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan virus.
* Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja.
* Seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat.
* Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta ijin.
* Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa ijin.
* Tidak boleh mencuri software khususnya development tools.
* Tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapatkan izin.
* Tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambl keuntungan dalam menaikan status.
* Tidak boleh menyebarkan data penting karyawan dalam perusahaan.
* Tidak boleh memberikan (sengaja memberi) bug kepada software yang nantinya programmer akan mendapatkan keuntugan dalam memperbaiki bug tersebut.

**2.6 Pengertian Profesionalisme**

Profesionalisme merupakan komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkat kualitas profesionalnya.

**2.7 Syarat Menjadi Profesionalisme Programmer**

* Memiliki kemampuan/keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan IT.
* Mempunyai ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program.
* Bekerja dibawah disiplin kerja.
* Mampu melakukan pendekatan disipliner.
* Mempu bekerja sama.
* Cepat menanggap terhadap masalah client.

**BAB III**

**PENUTUP**

**3.1 Kesimpulan**

Sebagai seorang mahasiswa/i yang ingin terjun dibidang teknologi informasi, wajib mengetahui kode etika profesional untuk menunjang kualitas diri sendiri. Etika tidak hanya diterapkan di lingkungan pekerjaan, tetapi setiap harinya kamu harus mempunyai etika dalam berbicara, bekerja, maupun saat menuangkan ide. Contohnya didalam lingkungan kampus, kamu tidak boleh terlambat ketika mata kuliah sedang berlangsung, pastikan kamu datang 10 menit sebelum dosennya datang.

Maka dari itu, sebagai mahasiswa/i harus belajar setiap harinya agar bisa mencapai kualitas diri dari etika profesi tersebut.

**Sumber**

* <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2021/01/22/haki-adalah/>
* <http://www.fmiindo.com/index.php/id/corporate/index/slug/kode>
* <https://harryhidayat.wordpress.com/2015/11/11/kode-etik-profesi-di-bidang-teknologi-informasi/>
* [https://mooc.aptikom.or.id/pluginfile.php/2786/mod\_resource/content/1/PHD%20-%20Etika%20Profesi%20v1.pdf](https://mooc.aptikom.or.id/pluginfile.php/2786/mod_resource/content/1/PHD - Etika Profesi v1.pdf)